



BUPATI ACEH UTARA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
(DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG)
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 183 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tata Cara Pengelolaan Kas Non Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4565);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dengan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
13. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPK.
14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

18. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
19. Kas Non Anggaran adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Tata Cara Pengelolaan Kas Non Anggaran dimaksudkan sebagai upaya untuk mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja daerah serta penerimaan daerah.

Pasal 3

Tata Cara Pengelolaan Kas Non Anggaran bertujuan untuk :

- a. menentukan batas kewenangan, tanggung jawab dan kewajiban pihak-pihak yang terkait; dan
- b. memisahkan penerimaan dan pengeluaran kas daerah yang diakui sebagai penerimaan dan pengeluaran daerah dengan pendapatan dan pengeluaran yang diterima kas daerah tetapi tidak diakui sebagai penerimaan dan pengeluaran daerah.

BAB III JENIS DAN KEBIJAKAN UMUM KAS NON ANGGARAN

Bagian Kesatu Jenis Kas Non Anggaran

Pasal 4

Jenis Kas Non Anggaran adalah :

- a. Penerimaan Kas Non Anggaran yang meliputi :
 1. Potongan Iuran Wajib Pegawai (IWP);
 2. Potongan Tabungan Perumahan (Taperum);
 3. Potongan BPJS Kesehatan;
 4. Potongan Pajak Penghasilan (PPH);
 5. Potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 6. Potongan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
 7. Potongan Jaminan Kematian (JKM);
 8. Penerimaan lainnya yang sejenis.

- b. Pengeluaran Kas Non Anggaran yang meliputi :
1. Penyetoran Iuran Wajib Pegawai (IWP);
 2. Penyetoran Tabungan Perumahan (Taperum);
 3. Penyetoran BPJS Kesehatan;
 4. Penyetoran Pajak Penghasilan (PPH);
 5. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 6. Penyetoran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
 7. Penyetoran Jaminan Kematian (JKM);
 8. Pengembalian lainnya yang sejenis.

Bagian Kedua
Kebijakan Umum Kas Non Anggaran

Pasal 5

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Kas Non Anggaran dikelola dalam Kas Non Anggaran.
- (2) Pengelolaan Kas Non Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan arus kas (*cash flow*) dan tidak mempengaruhi APBK dan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
- (3) Penerimaan dan pengeluaran Kas Non Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola tersendiri dan diperlakukan sebagai penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

BAB IV

PROSEDUR PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
KAS NON ANGGARAN

Bagian Kesatu

Penerimaan dan Pengeluaran Kas Non Anggaran dari Potongan
Iuran Wajib Pegawai, BPJS Kesehatan, PPh Pasal 21,
Taperum, JKK dan JKM

Pasal 6

Dalam rangka penerimaan dan pengeluaran Kas Non Anggaran, maka tahapan-tahapan yang dilakukan oleh kuasa BUD adalah:

- a. menerbitkan SP2D-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan, serta SP2D-LS Non Gaji dan tunjangan;

- b. SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari gaji, tunjangan, honorarium/penghasilan lainnya dan potongan-potongan;
- c. potongan-potongan sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri dari Iuran Wajib Pegawai, BPJS Kesehatan, PPh Pasal 21, Taperum, JKK dan JKM;
- d. potongan Iuran Wajib Pegawai, BPJS Kesehatan, PPh Pasal 21 dan Taperum sebagaimana dimaksud pada huruf c disetorkan langsung ke Kas Negara melalui ID Billing Sistem Informasi PNBPN Online (Simponi) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan ID Billing Surat Setoran Pajak (SSP);
- e. potongan Iuran Wajib Pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf d sebesar 9 % dari gaji PNS dipotong setiap bulan diantaranya ditujukan sebesar 8% untuk Taspen dengan rincian sebesar 4,75% untuk iuran Pensiun PNS dan 3,25% untuk tabungan hari tua PNS dan 1% dari IWP diperuntukan untuk iuran pemeliharaan kesehatan PNS;
- f. potongan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf d sebesar 4% disetor langsung ke Kas Negara;
- g. potongan Taperum sebagaimana dimaksud pada huruf d disetor langsung ke Kas Negara melalui ID Billing Simponi Surat Setoran Bukan Pajak;
- h. potongan-potongan sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf f dan huruf g secara otomatis dipindahbukukan dari RKUD oleh Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe selaku Bank Penyimpan dan Bank Operasional Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara ke Rekening Kas Negara melalui ID Billing Simponi dengan menggunakan ID Bendahara Umum Daerah;
- i. potongan JKK dan potongan JKM sebagaimana dimaksud pada huruf c disetorkan langsung ke rekening JKK dan rekening JKM atas nama PT. Taspen (Persero) Cabang Lhokseumawe pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe;
- j. membuat laporan potongan PPh Pasal 21 kepada Kantor Pelayanan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penerimaan dan Pengeluaran Kas Non Anggaran dari Potongan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penerimaan dan pengeluaran Kas Non Anggaran, SKPK melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. menetapkan besaran nominal PPh dan PPN dalam pembuatan SPM-LS pihak ketiga pada kolom potongan-potongan;
 - b. mencantumkan besaran nominal PPh dan PPN yang sudah divalidasi oleh bank persepsi/kantor pos dalam pembuatan SPM-GU dan SPM-Nihil pada kolom informasi;
 - c. menyetorkan PPh dan PPN kepada kas negara dengan menggunakan ID Billing Pajak;
 - d. melakukan pembukuan dan penatausahaan atas penerimaan dan penyetoran PPh dan PPN;
 - e. membuat laporan bulanan kepada BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
 - f. membuat laporan kepada Kantor Pelayanan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka penerimaan dan pengeluaran Kas Non Anggaran, Kuasa BUD melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. menerbitkan SP2D untuk pembayaran kepada pihak ketiga dan kepada bendahara pengeluaran;
 - b. SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari pembayaran LS kepada pihak ketiga dan potongan-potongan serta pembayaran GU/Nihil kepada bendahara pengeluaran;
 - c. potongan sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri dari PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN;
 - d. potongan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Negara dengan menggunakan ID Billing Pajak SSP;

- e. khusus untuk pembayaran GU/Nihil kepada bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk PPh dan PPN yang sudah divalidasi oleh bank persepsi/kantor pos dicantumkan pada kolom informasi;
 - f. membuat laporan kepada Kantor Pelayanan Pajak atas potongan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah.
 - (4) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu kelebihan penyaluran penerimaan daerah dari RKUN ke RKUD pada tahun anggaran berjalan.
 - (5) Pengembalian atas kelebihan penyaluran penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mekanisme pemindahbukuan dari RKUD ke RKUN melalui ID Billing Simponi.
 - (6) Pengembalian atas kelebihan penyaluran penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Informasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Non Anggaran disajikan dalam Laporan Arus Kas pada Aktivitas Transitoris.
- (2) Penyajian aktivitas Kas Non Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Penerimaan Kas Potongan Iuran Wajib Pegawai, BPJS Kesehatan, PPh, PPN, Taperum, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian diperlakukan sebagai penerimaan perhitungan pihak ketiga.
- (2) Pengeluaran Kas Potongan Iuran Wajib Pegawai, BPJS Kesehatan, PPh, PPN, Taperum, Jaminan Kecelakaan Kerja

dan Jaminan Kematian diperlakukan sebagai pengeluaran perhitungan fihak ketiga.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 24 Januari 2020 M
28 Jumadil Awal 1441 H


BUPATI ACEH UTARA,


H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe



pada tanggal 24 Januari 2020 M
28 Jumadil Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,



ABDUL AZIZ

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2020 NOMOR : 9

No	Paraf Koordinasi	
1	Kepala BPKD Kab. A.Utara	
2	Kabag Hukum Setdakab A.Utara	
3	Kabid Perbendaharaan BPKD Kab. A.Utara	